

		<p>5. Pengawasan terhadap standar usaha taman rekreasi dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha taman rekreasi telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS TAMAN BERTEMA/TAMAN HIBURAN LAINNYA  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93219 AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan aktivitas taman bertema/taman hiburan lainnya yang mencakup usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya adalah usaha yang</p>

		<p>mencakup pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Kegiatan ini mencakup pengoperasian dari berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik;</p> <p>c. Usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya adalah rumusan kualifikasi usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya dan/atau klasifikasi usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya;</p> <p>e. Sertifikat usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha aktivitas taman</p>
--	--	---

		<p>bertema atau taman hiburan lainnya pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</p> <p>f. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;</p> <p>g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1) sertifikat laik sehat tempat rekreasi paling lambat 1(satu) tahun setelah beroperasi;</li><li>2) Memenuhi standar nomor 6 – 10.</li></ol>
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara baik;</li><li>2) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas dan mudah terbaca;</li><li>3) Tempat penyimpanan barang bagi karyawan;</li><li>4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>5) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</li><li>6) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;</li><li>7) Tempat pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta wahana penunjang;</li><li>8) Area penjualan makan minum yang bersih dan terawat;</li><li>9) Area penjualam souvenir;</li><li>10) Tempat sampah tertutup, yang meliputi tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;</li><li>11) Tempat penampungan sampahsementara;</li><li>12) Gudang atau tempat penyimpanan barang.</li></ol> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tersedia area parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat.</li><li>2) Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung;</li><li>3) Pusat informasi pengunjung atau wisatawan</li><li>4) Area dan/atau fasilitas untuk beristirahat</li><li>5) Area penjualan makanan dan minuman;</li><li>6) Penjualan makan minum yang memenuhi persyaratan hugine dan sanitasi;</li><li>7) Penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>);</li><li>8) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>9) Jadwal atau acara pertunjukan harian dan mingguoan;</li><li>10) Ruang atau area ibadah dengan kelengkapannya bagi pengunjung;</li></ol>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>11) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</li><li>12) Tempat sampah yang terbuat dari material yang aman dan tidak mudah bocor;</li><li>13) Papan nama dengan tulisan yang mudah terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.</li></ol> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>2) Memiliki program pengendalian hama;</li><li>3) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</li><li>4) Tersedia tempat sampah tertutup terdiri dari tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;</li><li>5) Tempat penampungan sampah sementara;</li><li>6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li><li>7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha.</li></ol>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Struktur organisasi terdokumentasi;</li><li>2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;</li><li>3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</li><li>4) Pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</li><li>5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;</li><li>6) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri;</li><li>7) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi yang terdokumentasi;</li><li>9) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li></ul> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li><li>2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.</li><li>3) Penilaian kinerja karyawan.</li><li>4) Operator dan/atau teknisi;</li><li>5) Petugas keamanan;</li><li>6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karuawan;</li><li>7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala</li></ul>
8	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting dan jadwal operasional;</li><li>b. Tata tertib bagi pengunjung;</li><li>c. Penggunaan wahana permainan bagi pengunjung;</li><li>d. Pengoperasian peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik/produsen/ produk sejenis;</li><li>e. Perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik/produsen/ produk sejenis;</li><li>f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya</li><li>g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>h. Keamanan oleh satuan pengamanan oleh satuan pengamanan;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>i. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</li><li>j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;</li><li>k. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan fasilitas umum usaha;</li><li>l. Penanganan keluhan pengunjung.</li></ul>
9	Persyaratan Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. kawasan tertentu dengan batas-batas yang jelas;</li><li>b. ruang terbuka (<i>outdoor</i>) dan/atau ruang tertutup (<i>indoor</i>) yang terdiri area atraksi dan hiburan dan area publik;</li><li>c. pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar kendaraan atau pengunjung;</li><li>d. tema taman hiburan dan rekreasi meliputi petualangan, tema permainan dan aktivitas air, alam, budaya dan seni, tema pendidikan, tema flora dan fauna, tema lingkungan hidup, tema fantasi, dan/atau tema horor;</li><li>e. wahana/permainan/pertunjukan hiburan dan rekreasi yang meliputi wahana berteknologi, wahana manual/konvensional dan/atau permainan jalanan (<i>midway/carnaval games</i>);</li><li>f. Pertunjukan tradisional, modern dan/atau kontemporer yang meliputi seni, musik, hiburan, rekreasi, keterampilan; dan/atau jenaka;</li></ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</li><li>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</li><li>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li></ul>

		<p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Usaha aktivitas taman bertema/taman hiburan lainnya memiliki tingkatan risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self</i></p>

<p><i>declaration</i>) - siapkan check listnya untuk dapat diberikan kepada pelaku usaha (bagian dari lampiran standar)</p>			
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
Persyaratan Khusus	1.	sertifikat laik sehat rekreasi	
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha	
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha	
	4.	Terdapat kondisi lingkungan	
Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha	
	6.	Ketersediaan SDM usaha	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan produk usaha	9.	Kawasan/area tertentu dengan batas-batas yang jelas;	
	10.	ruang terbuka ( <i>outdoor</i> ) dan/atau ruang tertutup ( <i>indoor</i> ) yang	

				terdiri area aktraksi dan hiburan dan area publik;	
			11.	pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar kendaraan atau pengunjung;	
			12.	tema taman hiburan dan rekreasi meliputi petualangan, tema permainan dan aktivitas air, alam, budaya dan seni, tema pendidikan, tema flora dan fauna, tema lingkungan hidup, tema fantasi, dan/atau tema horor;	
			13.	wahana/permainan/pertunjukan hiburan dan rekreasi yang meliputi wahana berteknologi, wahana manual/konvensional dan/atau permainan jalanan ( <i>midway/carnaval games</i> );	

			14. Pertunjukan tradisional, modern dan/atau kontemporer yang meliputi seni, musik, hiburan, rekreasi, keterampilan; dan/atau jenaka;	
			15. Kondisi aman, bersih dan terawat;	
	Sistem manajemen usaha	16. Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;		
		17. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan sistem manajemen usaha terdokumentasi.		
<p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal);</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;</li> </ul>				

		<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;</li><li>○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 %</li><li>○ persyaratan produk usaha minimal 100 %; dan</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %;</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha skala mikro perseorangan pada aspek Sarana, struktur organisasi dan SDM serta Pelayanan minimal 60 %.</li></ul> <p><b>PENGAWASAN USAHA</b></p> <p>Pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</li><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan</li></ol>
--	--	--

		<p>kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya penanaman modal dalam negeri (PMDN).</li><li>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kotai yang membidangi pariwisata.</li><li>5. Pengawasan terhadap standar usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya dilaksanakan melalui pemenuhan</li></ol>
--	--	---

		<p>kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

		93221 PEMANDIAN ALAM
NO		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pemandian alam yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Pemandian alam adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber</p>